



P U T U S A N

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Bunian RT. 03 RW. 02 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **AFRIZAL, S.H & M. ARFAH, S.H**, Advolat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2018, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 008/SK-G/CG/2018/PA.Tbh tanggal 20 Februari 2018, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Lubuk Kempas RT. 03 Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 12 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008 M atau bertepatan dengan 06 Rajab 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelangiran, tertanggal 01 Agustus 2008 M;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lubuk Kempas, Kecamatan Pelangiran selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- ANAK I , lahir di Lubuk Kempas, tanggal 01 Oktober 2010, sekolah kelas 2 SD dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada keluarga dan sering mengatakan tidak ada duit.
- Tergugat sering melakukan pengancaman ingin menyakiti Penggugat.
- Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan pernah memukul sampai pingsan;
- Jika marah Tergugat sering menghancurkan barang-barang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 atau pada akhir bulan puasa dikarenakan Penggugat pergi ke Pasar guntung, Kecamatan Kateman untuk berbelanja kebutuhan lebaran, sepulang dari sana, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengancam ingin menikam Penggugat sehingga

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketakutan dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lubuk Kempas, Kecamatan Pelangiran dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan member nasihat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan dari Penggugat untuk berpisah dari Tergugat, dikarenakan trauma melihat tingkah laku buruk Tergugat;

6. Bahwa perkara ini sudah digugat ke Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi setelah itu, hubungan Penggugat dan Tergugat bertambah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sifat Tergugat yang masih sama seperti dahulu;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan Tergugat tidak punya itikad baik untuk merubah sifat buruknya sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bias lagi menjadikan imam di dalam keluarga dan Penggugat juga merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada majelis hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (petitum) sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dari gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dan perbaikan pada penulisan nama dan nomor buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Agustus 2008, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Berkat RT. 03 RW. 03 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah Juli 2008 di KUA Kecamatan Pelangiran, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi Desa Teluk Kempas lalu pindah ke kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan tersebut karena Tergugat pemarah dan suka berkata-kata kasar bahkan sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ada terjadi pemukulan hingga Penggugat pingsan dan diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Martapura RT. 02 RW. 01 Desa Sungai Piyai, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah bulan Juli tahun 2018 di KUA Kecamatan Pelangiran, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak di Desa Lubuk Kempas, lalu pindah ke kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (sorang) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa penyebab lain dari peselisihan tersebut karena Tergugat pemarah dan suka berkata-kata kasar bahkan sering mengancam Penggugat jika marah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ada terjadi pemukulan hingga Penggugat pingsan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P Kutipan Akta Nikah, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 Juli 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada keluarga dan sering mengatakan tidak ada duit.
- Tergugat sering melakukan pengancaman ingin menyakiti Penggugat.
- Tergugat pemarah, suka berkata-kata kasar dan pernah memukul sampai pingsan;
- Jika marah Tergugat sering menghancurkan barang-barang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah
Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 09 Juli 2008 di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga pemarah serta suka berkata-kata kasar bahkan mengancam Penggugat;
- Bahwa selain pertengkaran mulut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in* *Sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (*Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

FATHUR RIZQI, S.H.I.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	1.091.000,- (<i>Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah</i>);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)